

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DALAM PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha perikanan di Daerah ini berjalan secara baik dan terarah;
 - c. bahwa untuk itu perlu diatur tentang Tata Cara Pemberi Izin Usaha Perikanan sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan usaha perikanan;
 - d. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan dari Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Tahun 1951 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) ;
 7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat antara lain di Lapangan Perikanan laut kepada Daerah Tingkat I

- (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) ;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawi ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 607/ KPTS/UM/9/76 Tanggal 30 September 1976 tentang Jalur-jalur Pengkapan Ikan ;
 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 179/UM/5/82 Tanggal 22 Maret 1982 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri;
 13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian republik Indonesia Nomor 815/ KPTS/IK.120/II/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Dengan Persetujuan

DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Bupati/walikota Kepala Daerah adalah Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

- f. Usaha Perikanan adalah semua usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- g. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ;
- h. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
- i. Usaha membudidayakan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang tercantum dalam izin tersebut;
- j. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- k. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki, setiap kapal perikanan/alat tangkap statis untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan;
- l. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk survei atau eksplorasi perikanan;
- m. Alat Tangkap Statis adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya menetap seperti sero, bagan tetap, kilung, tujuk dan lain-lain;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- o. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- p. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
- q. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambah area lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) usaha Perikanan terdiri dari ;
 - a. usaha penangkapan ikan ;
 - b. usaha pembudidayaan ikan ;
 - c. usaha pengolahan ikan ;
 - d. usaha khusus pengumpulan ikan/pembawaan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenis-jenis kegiatan :
 - a. penangkapan ikan menggunakan kapal ikan ;
 - b. penangkapan ikan menggunakan alat menetap ;